

**PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERDA RTRW KABUPATEN PASURUAN
(Studi di Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Dinas
Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan)**

KARYA ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DIAN ANGGRAENY
NIM.115010101111099**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**PENERBITAN IZIN PERTAMBANGAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN
PERDA RTRW KABUPATEN PASURUAN**

Dian Anggraeny, Dr. MOH.Fadli, SH, M.Hum, Dr. Shinta Hadiyantina, SH, MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : diananggraeny04@gmail.com

ABSTRAKSI

Proses pemberian izin pertambangan terhadap PT. Berkat Granit yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pasuruan No 7 Tahun 2010, surat izin tersebut dapat diberikan oleh piha Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal karena ada dua faktor yaitu yang pertama bahwa dalam kasus tersebut dibelakang adanya persyaratan yang tertera dalam Perda Kabupaten Pasuruan No 7 Tahun 2010 tanpa kita ketahui adanya money politik yang dilakukan oleh pihak pemilk PT. Berkat Granit selaku Usaha Pertambangan dengan Pihak instansi yang terkait, dan yang kedua yaitu dari segi positifnya, PT. Berkat Granit mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal karena PT tersebut melakukan antisipasi bahaya banjir dan genangan periodik dengan ditetapkannya upaya penanganan/ pengelolaan kawasan rawan banjir tersebut.

Kata Kunci : Perizinan Pertambangan, Perda di Kabupaten Pasuruan

ABSTRACT

The process of granting mining permits to PT. Thanks to Granite which is not in accordance with Bylaw Spatial Pasuruan No. 7 of 2010, the license can be granted by piha Licensing Service Agency and Investment since there are two factors: the first is that in the case behind the existence of the requirements listed in Pasuruan District Regulation No. 7 In 2010, without our knowledge the existence of money politics conducted by the pemilk PT. Thanks to Granite Mining with parties as related agencies, and the second is from the positive side, PT. Thanks to Granite obtain permission from the Board of Investment and Licensing Services for PT is to anticipate the danger of flooding and periodic

inundation by the enactment of the handling / management of the flood-prone area.

Keywords: Mining Licensing, Spatial Local Regulations Pasuruan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain, bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah, untuk itu masyarakat harus mempergunakan sumber daya alam tersebut sebaik-baiknya dan menjaganya sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Wilayah Kabupaten Pasuruan, berdasarkan posisinya merupakan salah satu wilayah kabupaten, dari 38 wilayah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Berada pada sisi utara pada jalur tapal kuda yang berbatasan dengan selat Madura, dengan memiliki keanekaragaman fisik yang beragam dan posisi strategis dalam mendukung keberadaan kawasan gerbangkertasusila dan kawasan perkotaan Malang.¹

Salah satu jenis bahan tambang yang penulis teliti adalah pasir sirtu. Sirtu merupakan singkatan dari pasir diambil *sir* dan batu diambil *tu* sehingga singkatannya menjadi sirtu. Istilah sirtu telah dikenal oleh orang teknik terutama yang ikut campur dan bidang fisik jalan maupun pembangunan gedung. Sirtu biasanya diambil dari endapan sungai atau yang terdapat digunung tetapi materialnya sudah berkomposisi seperti sirtu dan sungai.

¹ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, 2009-2029, Letak Kabupaten Pasuruan

Dalam pengusaha bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/ atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah. Apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, pengusaha pertambangan, dan kontrak *production sharing*.

Perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara merupakan perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional. Perjanjian karya pengusaha pertambangan merupakan perjanjian pola campuran karena untuk ketentuan perpajakan mengikuti pola kontrak karya, sedangkan pembagian hasil produksinya mengikuti pola kontrak *production sharing*.² Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara adalah pemerintah pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan berlakunya Otonomi Daerah, kewenangan dalam pemberian izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan

batu bara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif.

A. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas ada dua permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemberian izin pertambangan terhadap PT Berkat Granite yang tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Pasuruan No 7 tahun 2010 ?
2. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait pendirian pertambangan di daerah tersebut yang tidak memiliki izin ?

B. METODE PENELITIAN

Metode ini dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang di fokuskan pada satu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan. Jenis penelitian ini digunakan oleh penulis karena sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pasuruan, serta mengetahui apakah dampak yang sebenarnya yang dialami oleh penduduk sekitar usaha pertambangan tersebut. Penelitian ini dapat

dilanjutkan dengan menemukan masalah untuk kemudian menuju identitas masalah dan dilanjutkan dengan mengatasi suatu masalah.³

Metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan (wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan) dari data tersebut dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang ada dianalisa sesuai kerangka teori dan hasil penelitian yang dilakukan, maka analisa tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran umum Kabupaten Pasuruan

- a. Wilayah Kabupaten Pasuruan berdasarkan posisinya merupakan salah satu wilayah kabupaten dari 38 wilayah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur. Berada pada sisi utara pada jalur tapal kuda yang berbatasan dengan selat madura, memiliki keanekaragaman fisik yang beragam dan posisi strategis dalam mendukung keberadaan Kawasan Gerbangkertasusila dan kawasan perkotaan Kota Malang. Secara lebih jelas, orientasi wilayah Kabupaten Pasuruan terhadap wilayah Provinsi Jawa Timur.

Secara geografis, berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007, Wilayah Kabupaten Pasuruan berada pada 112,3° sampai dengan 113,30° BT dan 7,30° sampai dengan 8,30° LS, yang

²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986, hal: 6

terdiri atas 24 wilayah administratif Kacamatan dan 365 wilayah administratif desa atau kelurahan, dengan luas total wilayah daratan sekitar 147.401,5 Ha (data terpublikasikan), serta wilayah perairan laut dan kawasan pantai yang membentang sepanjang ± 48 km mulai dari Kecamatan Nguling hingga Kecamatan Bangil dengan wilayah eksploitasi laut mencapai 112,5 mil laut persegi.

2. Gambaran Umum Kecamatan Gempol

Kecamatan Gempol terletak dibagian paling barat Kabupaten Pasuruan yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Secara umum Kecamatan Gempol mempunyai iklim tropis yang terbagi dalam dua musim yaitu musim hujan dengan curah rata – rata 2.372 mm / tahun dan musim berlangsung tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak bisa kita prediksi. Wilayah Kecamatan Gempol sangat strategis untuk pengembangan pembangunan karena berada di dua titik persimpangan jalur Infrastruktur jalan Tol Gempol Surabaya – Gempol Pandaan dan Gempol Pasuruan serta akibat dari luapan lumpur Lapindo sehingga adanya relokasi jalan Tol dan alteri Gempol – Surabaya yang berada ditengah – tengah wilayah perkotaan Kecamatan Gempol dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
Sebelah Timur	: Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
Sebelah Selatan	: Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan
Sebelah Barat	: Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

3. Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan, yang merupakan pokok dari izin itu sendiri serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Larangan merupakan norma tingkah laku yang pada umumnya tidak diperbolehkan. Pelanggaran atas hal tersebut dihadapan dengan sanksi-sanksi hukum administrasi atau sanksi pidana, seperti contoh yaitu dengan mengeluarkan izin usaha pertambangan yang tidak sesuai. Oleh karena itu penulis menemukan salah satu PT usaha pertambangan yang bernama PT. Berkat Granit yang berda di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dimana izin usaha pertambangan yang di keluarkan oleh Badan Pelayanan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pasuruan.

Sebelum Badan Pelayanan dan Penanaman Modal mengeluarkan suatu izin khususnya dalam kasus ini izin pertambangan maka ada beberapa prosedur yang harus di laksanakan oleh para pengusaha pertambangan, adapun persyaratan izin pertambangan tersebut sudah dicantumkan dalam Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pertambngan Mineral dan Batuan di Kabupaten Pasuruan, antara lain:

Pasal 21

(1) Persyaratan Permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pecadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

- (2) Tata cara dan prosedur permohonan WIUP Kepala Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 22

Badan usaha, Koperasi dan Perseroan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan:

- a. Administrasi
- b. Teknis
- c. Lingkungan dan
- d. Persyaratan Finansial

Berdasarkan pasal yang terkait dengan masalah proses pengeluaran perizinan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pasuruan No 7 Tahun 2010 yang sudah penulis jelaskan diatas, berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh penulis bahwa ada salah satu usaha pertambangan di gempol yang tidak memenuhi beberapa persyaratan yang ada di Perda Kabupaten Pasuruan No 7 Tahun 2010.⁴ Dari yang sudah dijelaskan diatas bahwa seharusnya dalam melakukan usaha pertambangan mereka yang mendirikan wajib memenuhi 4 persyaratan yaitu administrasi, teknis, lingkungan dan persyaratan finansial. Namun dalam masalah ini salah satu badan usaha tempat penulis memalukan survey (PT.Granit) tidak menjalankan salah satu persyaratan yang sudah

⁴ Lembar Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor: 227

ditetapkan yaitu dari segi lingkungan, mereka tetap mendirikan usaha pertambangan di tempat yang kawasan rawan bencana (banjir).

Kawasan rawan banjir sebesar 11.948,15 Ha, daerah potensial banjir berada di Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, Kecamatan rembang, Kecamatan Bangil, Kecamatan Kraton, Kecamatan Grati, Kecamatan Pojentrek, Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Winongan, merupakan daerah hilir yang dipengaruhi adanya daerah aliran sungai, kondisi banjir ini diakibatkan adanya hujan dihilu cukup besar dan terus menerus, maka akan ada pertemuan beberapa sungai atau sub-sungai sehingga menyebabkan air meluap, serta beberapa kecamatan lagi yaitu Kecamatan Lekok dan Kecamatan Kraton yang alami cukup besar dan sejumlah mata air. Dana tersebut terletak di Kecamatan Grati dan dikenal dengan nama Ranu Grati yang mempunyai volume efektif sebesar 5.013m³, serta mampu mengeluarkan debit maksimum 980 l/det dan debit minimum 463 l/det.

4. Berdasarkan survey yang telah dilakukan di daerah usaha pertambangan tersebut, para penduduk setempat memiliki bermacam-macam pendapat terkait Usaha Pertambangan yang didirikan oleh PT. Berkat Granit. Adapun tanggapan positif dan negatifnya yang diperoleh wawancara dari masyarakat.

Tanggapan positif terkait dengan pendirian pertambangan tersebut mereka beranggapan, bahwa setelah adanya pendirian tersebut bencana banjir tidak separah sebelumnya karena PT. Berkat Granit melakukan pembuatan tanggul/ embung/ bendung/ kawasan-kawasan aliran sungai

ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/ pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang menghawatirkan. Selama dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, mereka tidak begitu mempermasalahkan tentang adanya pendirian pertambangan tersebut.

Tanggapan negatif terkait dengan pendirian pertambangan tersebut mereka beranggapan, bahwa setelah adanya pendirian usaha pertambangan tersebut menurut warga setempat bahwa jalan aspal yang sekitar PT. Berkat Granit tersebut rusak karena terlalu seringnya dilewati oleh truk-truk yang mengangkut pasir yang lalu lalang di jalan tersebut. Bukan hanya mengakibatkan rusaknya jalanan namun juga mengakibatkan banyak polusi yang mengakibatkan sesak nafas.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang diperoleh penulis dari masyarakat yang tinggal di sekitar PT. Berkat Granit yang dilakukan pada tanggal 11 September 2014 yang terangkum dalam Grafik 1, dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang menyetujui adanya didirikan usaha pertambangan tersebut lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang tidak setuju ataupun yang tidak mau tahu.

D. PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan atau penelitian terhadap 2 (dua) pokok permasalahan diatas, diuraikan seperti berikut :

1. Proses pemberian izin pertambangan terhadap PT. Berkat Granit yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pasuruan No 7 Tahun 2010, surat izin tersebut dapat diberikan oleh piha Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal karena ada dua faktor diantaranya:
 - a. Bahwa dalam kasus tersebut dibelakang adanya persyaratan yang tertera dalam Perda Kabupaten Pasuruan No 7 Tahun 2010 tanpa kita ketahui adanya kelalaian dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang diberikan oleh pihak pemilik PT. Berkat Granit selaku Usaha Pertambangan dengan Pihak instansi yang terkait.
 - b. Dari segi positifnya PT. Berkat Granit mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal karena PT tersebut melakukan antisipasi bahaya banjir dan genangan periodik dengan ditetapkannya upaya penanganan/ pengelolaan kawasan rawan banjir tersebut, diantaranya:
 1. Pelestarian dan pengelolaan aliran sungai secara lintas wilayah,
 2. Pembuatan tanggul atau embung atau bendung atau kawasan resapan atau saluran pembuangan khusus atau bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan atau pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan.

3. Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air.
4. Lebih mengoptimalkan lain sepadan-sepadan sungai dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal.
5. Menyiapkan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga.
6. Normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir.
7. Melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan, serta
8. Melakukan kordinasi pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

Bukan hanya itu PT. Berkat Granit juga akan sanggup untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Tanggapan Masyarakat Terkait Pendirian Pertambangan di Daerah Kecamatan Gempol yang Tidak Memiliki Izin

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa masyarakat yang setuju dengan pendirian pertambangan sekitar 75%, kenapa demikian karena para warga setempat mengakui bahwa telah didirikannya usaha pertambangan daerah tersebut untuk masalah banjir sudah mulai berkurang.

Namun dengan masyarakat yang tidak setuju dengan didirikannya pertambangan sebanyak 15%. Menurut warga setempat bahwa mulai di

dirikannya pertambangan tersebut polusi disekitar usaha pertambangan tersebut semakin parah.

Adapun masyarakat yang tidak mau tahu dengan usaha pertambangan ini sebesar 10%, karena mereka pikir selama mereka tidak terganggu dengan kehidupannya maka dia merasa tidak mau tahu dengan didirikannya usaha pertambangan tersebut,

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka peneliti merekomendasikan saran-saran yang dapat berguna bagi Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan :

1. Melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada bagi mereka yang akan mendirikan usaha pertambangan, terlebihnya kepada mereka yang meminta izin usaha pertambangan seharusnya lebih di perketat.
2. Kelalaian dalam pemberian izin harus tetap lebih di berhati-hati dalam memberikan suatu izin (dalam bentuk apapun).
3. Setelah memberi izin pihak Dinas Pengairan dan Pertambangan harus mengawasi secara ketat.
4. Memberikan hukuman kepada pegawai yang sudah melakukan kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Pers,
Jakarta, 1986

UNDANG-UNDANG

Lembar Daerah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor: 227

DOKUMEN

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan, 2009-2029, Letak Kabupaten
Pasuruan